

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Data

Dalam bab ini, peneliti memaparkan data yang berhasil diperoleh melalui wawancara lapangan dengan para *driver*, baik yang pernah mendapatkan orderan fiktif maupun yang belum pernah mengalaminya, namun memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan pekerjaan sebagai *driver* Gojek di Kota Banjarmasin. Bab ini secara garis besar dibagi menjadi dua bagian.

Di bagian pertama, peneliti menceritakan dua macam perlindungan utama yang ada setelah *driver* mengalami orderan fiktif. Di bagian kedua peneliti menganalisis data-data tersebut dengan perspektif teoretis yang sebelumnya telah didiskusikan pada bab II.

1. Orderan Fiktif atau Palsu

Orderan fiktif adalah pesanan palsu dari pelanggan Gojek yang tidak bertanggungjawab. Orderan fiktif biasanya dibuat dengan metode pembayaran tunai, lalu menetapkan nominal harga yang tinggi, sehingga pengemudi harus benar-benar bertemu agar mendapatkan pembayaran tunai. Motif seseorang melakukan orderan fiktif bisa bermacam-macam, ada yang karena iseng, karena persaingan yang sudah terlalu banyak atau alasan pribadi, ada juga yang sengaja melakukan dikarenakan banyaknya persaingan di dunia ojek *online*. Orderan fiktif banyak merugikan *driver*, baik dari segi waktu maupun keuangan. Para *driver* yang harus memproses

pengaduan ke pihak Gojek sering kali membutuhkan waktu lama, dan selama proses tersebut, mereka tidak dapat mengambil orderan baru sampai masalah orderan fiktif itu diselesaikan.

2. Dua Perlindungan Hukum dalam Kasus Orderan Fiktif

Jika kita memeriksa semua perlindungan hukum yang secara teoritis tersedia, maka terdapat perlindungan hukum yang disediakan oleh negara dan perlindungan hukum dari Perusahaan Gojek. Lebih lanjut, peneliti akan memaparkan tiga perlindungan hukum yang disediakan negara, yaitu berupa regulasi, penegakan hukum oleh pihak yang berwajib, dan penyelesaian melalui jalur damai yang juga melibatkan pihak berwajib. Hal yang penting untuk digarisbawahi adalah bahwa hanya satu dari tiga bentuk perlindungan hukum tersebut yang sering ditemukan di lapangan. Dua bentuk lainnya memang ada di atas kertas, namun dalam penelitian ini tidak ditemukan di lapangan.

Secara lebih khusus, dapat peneliti sebutkan dua mekanisme perlindungan hukum utama yang ditempuh *driver* Gojek di Kota Banjarmasin setelah mengalami kasus pesanan fiktif. Kedua mekanisme ini berujung pada penggantian dana kepada *driver* yang sebelumnya telah menalangi pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Mekanisme pertama terjadi setelah *driver* dan pelaku didamaikan oleh pihak kepolisian. Mekanisme kedua melibatkan pelaporan kasus orderan fiktif oleh *driver* kepada perusahaan, yang kemudian melakukan pemeriksaan. Jika pihak perusahaan yakin bahwa *driver*

memang telah ditipu oleh pelanggan, maka mereka akan melakukan penggantian dana sesuai dengan jumlah yang telah dikeluarkan oleh *driver*.

a. Perlindungan Hukum dari Negara dalam Bentuk Regulasi

a) Jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pembukaan dan di dalamnya terdapat ungkapan bahwa negara berkewajiban “untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia”.¹ Ungkapan ini bersifat umum namun, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap warga negara yang berkerja sebagai *driver* Gojek.

Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak-hak warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap harta benda, yang dijamin bersama dengan perlindungan terhadap diri, keluarga, kehormatan, dan martabat. Hal ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.²

Lebih lanjut, Undang-Undang Dasar 1945 juga menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2). Dari sini, terlihat bahwa *driver* Gojek berhak mendapatkan imbalan yang sesuai

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alenia keempat.

² Koesparmono Irsan, “*Hukum Hak Asasi Manusia*” (Jakarta: Yayasan Brata Bhakti), 2009, hlm. 10.

dengan pekerjaannya. Imbalan tersebut dapat hilang apabila *driver* Gojek menerima pesanan fiktif.³

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal yang mengatur perjanjian dan transaksi.

Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian ada empat, yaitu: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek perjanjian, dan tujuan dari perjanjian tersebut. Yang relevan dengan pasal ini adalah bahwa antara pelanggan, perusahaan Gojek, dan *driver* telah tercapai kesepakatan ketika pemesan memasukkan pesannya. Pelanggan Gojek wajib membayar ketika menerima pesanan tersebut sesuai dengan lokasi yang disepakati. Selain itu, dalam Pasal 1338 KUHPerdata juga disebutkan bahwa pihak-pihak yang telah bersepakat, termasuk pelanggan, tidak boleh mengubah kesepakatan secara sepihak.

Berikut bunyi pasal 1338 KUHPerdata

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁴

³ Koesparmono Irsan, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Brata Bhakti), 2009, hlm. 12.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 (KUHPerdata).

- c) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat (3)

Dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, pesanan fiktif, seperti yang terjadi di platform Gojek atau aplikasi lainnya, dapat masuk dalam kategori penipuan atau pemalsuan data elektronik.

Pesanan fiktif bisa dianggap sebagai salah satu bentuk tindak pidana di bawah ketentuan UU ITE, khususnya terkait dengan Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur penipuan atau perbuatan yang merugikan pihak lain. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pemalsuan informasi elektronik dapat dikenai sanksi pidana.

- d) Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia pada pasal yang menyatakan kewenangan mereka untuk menegakkan hukum dan ketertiban.

Regulasi juga menunjukkan adanya aparat penegak hukum yang, secara teoritis, memberi perlindungan terhadap *driver* gojek yang mengalami pesanan fiktif. Kewenangan polisi dalam menegakkan hukum dan ketertiban diatur dalam beberapa pasal. Salah satunya adalah Pasal 13 yang mengatur tentang tugas pokok dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Polri) dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. kewenangan polisi dalam menegakkan hukum dan ketertiban.

b. Penegakan Hukum secara Formal: Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Pendakwaan.

Perlindungan hukum berikutnya dari negara berbentuk proses hukum secara formal atau pro-yustisia dimana para penegak hukum yang diberi wewenang dari negara memproses kasus yang dilaporkan kepada mereka. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang disebut penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pendakwaan. Di bawah ini peneliti akan menjelaskan satu per satu.

a) Penyelidikan

Penyelidikan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh penyelidik untuk mengumpulkan bukti yang dapat mendukung dugaan tindak pidana serta untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab (tersangka). Proses penyelidikan tidak serta-merta menyebabkan seseorang ditetapkan sebagai tersangka, namun menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahap penyidikan apabila ditemukan cukup bukti. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu dapat menerangkan tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya”.⁵

b) Penyidikan

Penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna menentukan apakah tindak pidana yang dilaporkan benar-benar terjadi dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. Setelah penyidikan selesai, penyidik akan mengeluarkan surat perintah untuk melanjutkan perkara ke pengadilan atau menghentikan perkara jika tidak ditemukan cukup bukti. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 18 KUHP, “yang mengatur kewenangan penyidik dalam menjalankan penyidikan, termasuk hak-hak tersangka dan prosedur yang harus diikuti”.⁶

c) Penuntutan

Penuntutan adalah tahap dalam proses hukum pidana di mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang peran penting untuk melanjutkan perkara setelah penyidikan selesai. Pada tahap ini, jaksa memutuskan apakah perkara akan dilanjutkan ke pengadilan untuk proses peradilan atau dihentikan jika tidak ditemukan cukup bukti. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 14

⁵ UU No. 2 pasal 1 angka 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Mengatur Kewenangan Kepolisian dalam Melakukan Penyelidikan.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): Mengatur Secara Rinci Tentang Prosedur dan Kewenangan Dalam Penyidikan dan Penyelidikan.

KUHAP yang menyatakan, “Penuntutan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menggugat perkara pidana di depan pengadilan, yang dimulai dengan penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada jaksa”.⁷

d) **Pendakwaan**

Pendakwaan adalah proses di mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan dakwaan terhadap terdakwa untuk membawa perkara pidana ke pengadilan guna diproses lebih lanjut. Proses ini merupakan bagian dari tahap penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Pendakwaan diajukan setelah penyidik menyelesaikan penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa. Hal ini diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 yang menyatakan, "Pendakwaan adalah untuk membawa kasus ke pengadilan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab untuk mempresentasikan dakwaan terhadap terdakwa di pengadilan dan membuktikan kesalahan terdakwa dengan bukti-bukti yang ada."⁸

c. Penyelesaian Masalah Hukum melalui Jalur Perdamaian

Pihak kepolisian berperan sebagai penegak hukum yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat agar merasa

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Mengatur Secara Rinci tentang Proses Penuntutan Mulai dari Penyerahan Berkas Perkara hingga Persidangan.

⁸ Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 “*Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*”: Menjelaskan tugas dan kewenangan jaksa dalam proses pendakwaan.

aman dari segala bentuk kejahatan. Dalam hal ini, kepolisian melakukan mediasi terkait kasus orderan fiktif yang meresahkan dan merugikan para pengemudi ojek *online* di Kota Banjarmasin. Selanjutnya, pihak kepolisian meminta pelaku untuk mengganti uang yang telah diterima oleh *driver* dan menandatangani surat perjanjian agar tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan.

Kasus yang terjadi di Polsek Kertak Hanyar memberikan gambaran yang menarik mengenai bagaimana beberapa *driver* ojek online atau pengiriman makanan juga berupaya langsung menangani kasus orderan fiktif atau penipuan dengan melaporkannya ke pihak kepolisian. Pelaku ini bernama Khobir (nama samaran) orderan fiktif melakukan pemesanan sepatu melalui aplikasi Gojek. Metode pembayaran yang dipilihnya adalah tunai. Ketika *driver* Gojek sampai di lokasi pengantaran, di wilayah kompleks Bunyamin Residence KM. 7,8. Pemesan ada di tempat. *Driver* menyerahkan sepatu pesanan tersebut kepada pemesan, tetapi pemesan menolak membayar harga Sepatu tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan pesanan. Terjadilah perdebatan antara *driver* dan pemesan, namun, *driver* kalah debat padahal dia telah menalangi harga sepatu sebesar Rp 200.000.

Driver pun meninggalkan lokasi pengantaran dengan perasaan jengkel. *Driver* ini lalu memanggil teman-temannya ke lokasi pengantaran untuk kembali berdebat dengan pemesan.

Terjadilah perdebatan kedua namun lebih singkat. Di saat perdebatan kedua, salah satu *driver* kemudian meninggalkan lokasi, mereka berkeyakinan bahwa antara penjual sepatu dan pemesan telah bersekongkol untuk mendapat untung dengan mengorbankan *driver* yang menalangi pembayaran harga sepatu. Si penjual telah mendapat uang harga sepatu setelah proses penjualan. *Driver* kehilangan uang, namun masih memegang sepatu pesanan. Tetapi dia tidak berniat untuk memakainya sendiri karena tidak membutuhkannya. Pemesan yang berdalih bahwa sepatu yang dipesannya bukan yang diantar oleh *driver* tidak mengeluarkan uang sepeserpun.

Setelah kejadian tersebut, foto mobil pemesan disebar di grup WA *driver* Gojek dengan keterangan bahwa itu adalah mobil pemesan sepatu yang tidak mau bayar. Setelah beberapa hari, ada *driver* Gojek yang melihat mobil tersebut terparkir di Citra Land, KM 8, *driver* ini kemudian mengabarkannya ke grup WA *driver* Gojek sehingga berdatangan *driver-driver* Gojek ke lokasi untuk mencocokkan plat mobil dan foto yang mereka punyai sebelumnya. Setelah memastikan kecocokan, para *driver* menemui pemilik mobil untuk membahas lagi masalah sepatu yang tidak dibayar tersebut.

Perdebatan terjadi sekali lagi dan pemesan bersikeras tidak mau membayar sepatu yang menurutnya tidak sesuai pesanan. Salah satu *driver* yang datang belakangan menabrak mobil pemesan

dengan sengaja sebagai ungkapan kekesalan terhadap perilaku Pemesan. Perdebatan mendapatkan tema baru, yaitu mobil lecet. Pemesan mengatakan bahwa dia semakin tidak punya alasan untuk membayar sepatu tersebut karena mobilnya sudah dibuat lecet oleh seorang *driver*. Dalam keadaan panasnya perdebatan, ada *driver* yang mengusulkan agar perkara ini dibawa ke polisi saja supaya jelas siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka pun sepakat untuk mendatangi polsek terdekat yang kebetulan di Kertak Hanyar.

Di kantor polisi, pemesan bersikeras tidak mau mengganti harga sepatu dengan dalih mobilnya dibuat lecet oleh *driver* Gojek. Pihak *driver* Gojek tetap menuntut penggantian harga Sepatu. Perdebatan memanas. Polisi, setelah mendengar kedua belah pihak, lalu mencoba menengahi, polisi meminta pemesan membayar harga sepatu, polisi juga meminta para *driver* membayar perbaikan mobil pemesan yang lecet. Dua belah pihak menyepakati usulan polisi dan mereka mengeluarkan uang masing-masing untuk diserahkan kepihak yang berseberangan.

Dalam kasus ini, pengakuan pelaku di hadapan polisi menjadi sangat penting, karena pelaku akhirnya mengakui kejadian yang telah terjadi dan melakukan perdamaian dengan korban. Biasanya, dalam kasus seperti ini, ada juga perjanjian tertulis yang mencakup:

- a) Komitmen pelaku untuk mengganti kerugian yang dialami oleh *driver* (dalam hal ini Rp 200.000).
- b) Janji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa depan, yang bisa disahkan dengan tanda tangan dan meterai agar menjadi sah secara hukum.⁹

Kasus kedua yang melibatkan persamaan terjadi di Polsek Banjarmasin Timur, kasus ini diceritakan dalam wawancara bapak Kasat Reskrim yaitu polisi Hidayat, beliau cukup jelas dalam menangani kasus penipuan dan orderan fiktif yang terjadi di layanan seperti Gojek, Grab, Maxim dan juga ShopeeFood.

Pelaku orderan fiktif Khobir (nama samaran) melakukan pemesanan makanan dengan harga Rp. 400.000, melalui aplikasi Gojek dengan metode pembayaran tunai, sesampainya di lokasi pengantaran, di wilayah Jalan Melati Indah. Pemesan ada ditempat, *driver* menyerahkan makanan tersebut kepada pemesan, tetapi pemesan menolak membayarnya dikarenakan pemesan tidak merasa bahwa dia yang memesan makanan itu. Terjadilah perdebatan kecil antara pemesan dengan *driver*, padahal sudah jelas nama dan no rumah pemesan sesuai di aplikasi, akan tetapi si pemesan bersikeras dia tidak memesan makanannya. Lalu *driver* mengabarkan ke grup WA Gojek untuk mendatangi lokasi kejadian itu, setelah teman-temannya berdatangan dengan perasaan jengkel ada salah satu

⁹ Mukhlis, *Driver Gojek, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 Oktober 2024.

driver yang ingin memukul si pemesan, akan tetapi ditahan oleh temannya, karena perdebatan semakin memanas, lalu ada *driver* yang mengusulkan perkara ini dibawa ke kantor polisi terdekat yaitu di Polsek Banjarmasin Timur.

Perdebatan terjadi sekali lagi di polsek, pemesan masih bersikeras tidak mau membayar harga makanannya, karena dia tidak merasa memesan makanan, karena suasana semakin ricuh, polisi pun menengahi perdebatan antara pemesan dengan *driver*. Setelah dinegosiasi dengan polisi, pemesan mengakuinya bahwa yang memesan makanan itu adalah dia sendiri.

Dua belah pihak menyepakati usulan dari polisi agar melakukan perdamaian di kantor polisi, akan tetapi pemesan wajib membayar harga makanan yang sesuai dipesannya yaitu dengan harga sebesar ± Rp 400.000. Dalam kasus ini, pengakuan pelaku di hadapan polisi itu sangat penting, karena setelah kejadian ini pelaku agar tidak melakukan hal yang sama dan membuat surat perjanjian tertulis dengan mencakup beberapa hal yaitu:

- a) Komitmen pelaku untuk mengganti kerugian yang dialami oleh *driver* (dalam hal ini sebesar ± Rp 400.000).

- b) Janji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa depan, yang bisa disahkan dengan tanda tangan dan meterai agar menjadi sah secara hukum.¹⁰

Dan ini adalah salah satu foto pelaku yang melakukan orderan fiktif di Kota Banjarmasin



d. Penggantian dana oleh Perusahaan

Selain membawa pelaku pemesanan yang tidak mau membayar ke polisi, mekanisme perlindungan yang kedua bagi *driver*. Peneliti juga menemukan Gojek yang mengalami

¹⁰ Bapak Hidayat, Kasat Reskrim, *Wawancara Pribadi*, Polsek Banjarmasin Timur, 02 Oktober 2024.

kejadian orderan fiktif. Yaitu, *driver* melaporkan langsung kepada Perusahaan melalui aplikasi, sambil menyertakan bukti. Mekanisme ini ditempuh oleh *driver* ketika tidak bertemu dengan pemesan sama sekali. Dengan kata lain, pemesannya menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi. Berikut beberapa hasil wawancara dengan para *driver* Gojek yang pernah menempuh cara tersebut. Hampir semua kasus yang diceritakan oleh narasumber kepada peneliti berhasil mendapat penggantian dana dari perusahaan, hanya ada satu kasus yang dianggap tidak cukup bukti sehingga perusahaan tidak bersedia mengganti dana kepada *driver*.

Berikut ialah hasil wawancara beberapa *driver* gojek di Banjarmasin serta hasil pengalaman peneliti sendiri:

- 1) Ibnu, seorang *driver* Gojek di Banjarmasin yang mulai bekerja pada Januari 2024, berbagi pengalaman yang cukup mengganggu mengenai salah satu orderan yang ia terima selama menjalankan pekerjaannya. Pada malam hari sekitar pukul 10 malam di bulan Januari 2024, Ibnu menerima pesanan makanan yang harus diambil dari restoran Richese Kantor Pos Besar Kota Banjarmasin dan diantarkan ke Komplek Pandam Arum, Jalan Zafri Zam-Zam Banjarmasin. Pada awalnya, Ibnu menalangi harga makanan tersebut sebesar ± Rp. 200.000, yang dipotong langsung dari dompet digitalnya sebagai *driver*. Ibnu tidak merasa curiga dengan pesanan

tersebut, karena pelanggan yang memesan tampak komunikatif melalui chat aplikasi dan bahkan meminta tambahan nasi sebagai permintaan khusus. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan dalam interaksi tersebut, sehingga Ibnu pun memenuhi permintaan dan membawanya ke lokasi pengantaran. Sesampainya di alamat tujuan, Ibnu langsung mendatangi rumah yang tertera di aplikasi dan mulai mengetok pintu rumah. Namun, setelah beberapa kali mengetok, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Ia mencoba menghubungi pelanggan melalui telepon, tetapi tidak ada yang mengangkat. Semakin lama menunggu tanpa hasil, Ibnu mulai merasa ada yang aneh dengan situasi tersebut. Setelah beberapa saat, Ibnu memeriksa kembali alamat yang tertera di aplikasi dan merasa yakin telah tiba di alamat yang benar, setelah melihat nomor rumah dan nomor RT yang ada di rumah tersebut. Namun, setelah ditunggu lebih lama, tidak ada respons dari penghuni rumah, baik melalui telepon maupun orang yang keluar dari rumah. Ketidakjelasan ini semakin menambah kecurigaannya terhadap pesanan tersebut.

Pada titik ini, Ibnu menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan. Ibnu segera melaporkan kasus orderan fiktif yang ia alami kepada pihak Gojek melalui pusat bantuan di aplikasi. Sambil menunggu laporan diperiksa oleh staf Gojek di kantor pusat, Ibnu tetap bertahan di lokasi pengantaran, berharap ada penghuni rumah yang keluar. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada yang

keluar. Pihak perusahaan Gojek kemudian melakukan pengecekan dan verifikasi lebih lanjut terhadap orderan tersebut. Setelah beberapa waktu, Gojek mengonfirmasi bahwa orderan tersebut memang fiktif atau palsu. Pihak perusahaan memberitahukan bahwa mereka akan mengembalikan dana talangan Ibnu setelah membatalkan pesanan dalam sistem. Tidak lama setelah pesan ini diterima di ponsel Ibnu, dana talangan di dompet digitalnya menunjukkan bahwa uangnya telah kembali.¹¹

- 2) Kasus kedua melibatkan seorang *driver* Gojek bernama Ahmad, yang mengalami pemesanan fiktif. Ahmad menerima orderan berupa nasi bungkus dari sebuah restoran di Jalan Teluk Dalam Banjarmasin yang harus diantarkan ke Hotel Harper di Jalan S. Parman, kejadian ini berlangsung setelah Magrib sekitar akhir tahun 2023. Tidak ada kejanggalan atau tanda-tanda mencurigakan pada pesanan ini, karena alamat pengantaran jelas, yaitu ke sebuah hotel yang cukup dikenal di kalangan masyarakat sekitar. Setibanya di hotel, Ahmad langsung menanyakan kepada resepsionis tentang keberadaan tamu dengan nama yang tercantum di aplikasi. Namun, tidak ada tamu dengan nama tersebut yang terdaftar. Ahmad mencoba menghubungi pelanggan melalui telepon, tetapi tidak mendapat jawaban. Setelah menunggu beberapa waktu tanpa adanya

¹¹ Ibnu, *Driver Gojek, Wawancara Pribadi, Banjarmasin*, 15 September 2024.

respon dari pelanggan, Ahmad menghubungi pusat layanan Gojek untuk melakukan pengecekan terkait status orderan. Dari pengecekan tersebut, terbukti bahwa orderan tersebut adalah fiktif. Setelah pihak perusahaan memastikan bahwa orderan tersebut fiktif, perusahaan langsung memproses pengembalian dana ke akun milik Ahmad.¹²

- 3) Kasus berikutnya melibatkan seorang *driver* bernama Agus di Banjarmasin. Dia menerima pesanan GoFood pada awal tahun 2023 dari sebuah restoran Richeese di Banjarmasin, dengan tujuan pengantaran ke Jalan Pulau Laut Banjarmasin Tengah. Namun, sesampainya di Lokasi pengantaran, Agus kesulitan untuk menghubungi pelanggan karena tidak ada respon sama sekali. Agus pun harus menunggu lebih dari satu jam tanpa hasil. Merasa pesanan tersebut tidak valid, Agus melaporkan kasus tersebut ke kantor pusat. Pihak Gojek merespon dengan cepat, membatalkan pesanan, dan mengembalikan uang talangan *driver*. Sebagai tambahan, Agus pun boleh menikmati makanan yang sudah terlanjur dipesan sebagai bagian dari kejadian tersebut.¹³
- 4) Kasus ke empat diceritakan oleh Fajar *driver* Gojek lainnya di Banjarmasin. Fajar menjelaskan bahwa diawal-awal masa kerjanya dia tidak pernah mengalami orderan fiktif. Namun setelah dua tahun

¹² Ahmad, *Driver Gojek, Wawancara Pribadi, Banjarmasin*, 13 September 2024.

¹³ Agus, *Driver Gojek, Wawancara Pribadi, Banjarmasin*, 13 September 2024

bekerja, dia akhirnya menghadapi situasi tersebut. Tepatnya di bulan April 2023. Fajar diminta berbelanja di pasar Kuripan Banjarmasin Timur. Pemesan memintanya membelikan ayam potong. Setelah didapat, pemesan meminta agar belanjaan tersebut diantar ke Komplek Darma Bhakti di KM 5.5 Banjarmasin. Setelah sampai dilokasi, pemesan tidak bisa dihubungi lagi. Titik antar juga aneh, karena hanya tanah kosong. Padahal, pesanan seharga Rp 60.000 sudah siap diserahkan Fajar kepada pemesan. Setelah menyadari bahwa dia telah ditipu Fajar pun mengantarkan ayam potong tersebut ke sebuah panti yatim di Jalan Bumi Mas Raya, Banjarmasin Selatan. Dia menyerahkan belanjaan itu kepada pengurus panti sebagai syarat dari Perusahaan Gojek untuk mendapat pengembalian dana. Pengurus panti membuat kwitansi penerimaan belanjaan tersebut. Fajar juga berfoto dengan pengurus panti saat menyerahkan belanjaan. Setelah itu foto kwitansi dan foto penyerahan diupload kedalam sistem Gojek untuk diverifikasi Perusahaan. Setelah menunggu 2*24jam, akhirnya Fajar mendapatkan pengembalian uang talangannya dari perusahaan.¹⁴

- 5) Kasus ke lima di ceritakan oleh Fahmi yang gagal mendapatkan pengembalian dana talangan dari perusahaan. Dia mendapatkan pesanan fiktif melalui layanan Go Shop. Dia diminta berbelanja di pasar Teluk Dalam di Banjarmasin Tengah. Kejadiannya pada bulan

¹⁴ Fajar, *Driver Gojek, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 September 2024.

Juni 2019. Pesannya terdiri dari bahan masak, seperti sayur, ikan dan bum-bumbu dapur. Total belanjaan yang ditalangi Fahmi kurang lebih sebesar Rp. 135.000. pemesan memintanya mengantarkan pesanan ke Jalan Zafri Zam-Zam di Banjarmasin Barat. Dia pun menuju lokasi dan ternyata titik pengantaran berada di depan RS Suaka Insan Banjarmasin. Namun sesampainya disana, tidak ada pemesan yang menunggu. Fahmi mencoba menghubungi pemesan namun hapenya tidak aktif, pesan yang dikirimnya pun tidak terbalas. Dia pun memutuskan untuk melaporkan kasus ini melalui sistem perusahaan. Tetapi ternyata struk belanjaan. Maklum, Fahmi belanja di pasar tradisional yang para penjualnya jarang menyediakan struk kwitansi belanjaan. Setelah merasa gagal mengurus pengembalian dana, Fahmi pun menerima nasibnya. Dia membawa pulang belanjaan tersebut ke rumahnya untuk dipakainya sendiri.¹⁵

- 6) Dalam pengalaman Firdaus, ia telah menghadapi tiga kali orderan fiktif yang cukup mencurigakan, dengan berbagai situasi yang memperlihatkan tanda-tanda penipuan yang dapat dikenali pengemudi. Firdaus juga berbagi bagaimana ia mengatasi situasi tersebut dengan melaporkan ke pihak kantor untuk mengklaim kembali uang yang hilang akibat orderan fiktif tersebut. Pertama pada sekitar jam setengah 3 pagi bulan Februari 2024, Firdaus

¹⁵ Fahmi, *Driver Gojek, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 September 2024.

mendapatkan orderan GoFood untuk membelikan nasi bungkus seharga Rp. 25.000 di sebuah warung di Jalan Anang Adenansi, Banjarmasin Tengah. dengan tujuan ke Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Firdaus merasa curiga karena membeli nasi di jam segitu untuk tujuan ke mesjid terasa aneh. Tapi, dia tetap saja membelikan pesanan tersebut dan mengantarkannya ke Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Dia mencoba menghubungi pemesan melalui fitur chat. Namun, tidak ada respon dan nomornya tidak aktif. Dia langsung mengklaim ke pihak kantor, berharap agar uangnya dapat cepat kembali. Orderan berikutnya berharga sekitar Rp. 26.000, dengan tujuan ke Jalan Mahligai Km 7, namun alamatnya sangat tidak jelas, hanya di pinggir jalan tanpa nomor rumah atau patokan jelas, Firdaus menunggu cukup lama di lokasi, namun tidak ada respon dari pelanggan. Akhirnya, ia memutuskan untuk membawa pulang makanan tersebut dan mengklaim ke kantor untuk mendapatkan pengembalian uang.¹⁶

- 7) Mukhlis mendapatkan orderan dari McDonald's dengan tujuan ke Jalan Belitung Darat, dengan harga sekitar Rp. 100.000. Awalnya, ia tidak merasa curiga karena pelanggan masih merespon komunikasi, seperti chat atau telepon, sebelum pengiriman. Namun, setelah tiba di alamat yang dituju, Mukhlis mulai merasa curiga ketika pelanggan tidak merespon lagi, meskipun ia sudah menunggu cukup

¹⁶ Firdaus, *Driver Gojek, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 Oktober 2024.

lama di lokasi, merasa sudah terlalu lama menunggu tanpa ada respon dari pelanggan, Mukhlis menelpon pihak kantor untuk mengkonfirmasi situasi tersebut, pihak kantor kemudian melakukan pengecekan dan mengkonfirmasi bahwa pesanan tersebut adalah orderan fiktif, Setelah itu, pihak kantor langsung membatalkan orderan tersebut dan mengembalikan uang kepada Mukhlis, Mukhlis akhirnya memutuskan untuk makan makanan tersebut sendiri, karena pesanan sudah dianggap batal.¹⁷

- 8) Dan yang terakhir ialah dari pengalaman penulis sendiri selama menjadi *driver* Gojek. Saya pernah sekali mendapatkan orderan fiktif dari layanan Go Ride di aplikasi Gojek. Yaitu, menjemput penumpang di Basirih, Banjarmasin Selatan. Di awal, dia selalu merespon dengan baik. Setelah saya sampai di titik tujuannya, tiba-tiba chat aplikasi pemesan menunjukkan bahwa nomor tidak aktif. Padahal rating pemesan cukup bagus, dan langsung saya batalkan orderannya karena sudah lama menunggu penumpang yang tidak kunjung datang.

¹⁷ Mukhlis, *Driver Gojek, Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 Oktober 2024.

3. Hasil Data Wawancara dengan *driver* Gojek yang Mengalami Orderan Fiktif

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Matriks Yang Mengalami Pesanan Fiktif

No	Kasus orderan fiktif	<i>Driver</i>	Nilai Pesanan	Waktu Kejadian	Hasil Akhir
1	Richeese	Ibnu	± Rp. 200.000	Jan 2024	Uang diganti oleh Perumahan
2	Nasi Padang	Ibnu	± Rp. 100.000	Jan 2024	Uang diganti oleh Perusahaan
3	Nasi Bungkus	Ahmad	± Rp 50.000	Akhir 2023	Uang diganti oleh Perusahaan
4	Roti Sobek	Ahmad	± Rp. 25.000	Akhir 2023	Uang diganti oleh Perusahaan

5	Nasi Bungkus	Ahmad	± Rp. 80.000	2019	Tidak diganti oleh Perusahaan dan akun terimbas suspend
6	Warung Remaja	Daus	± Rp. 125.000	Feb 2024	Uang diganti oleh perusahaan
7	Nasi Bungkus	Daus	± Rp. 26.000	Jun 2024	Uang diganti perusahaan
8	McDonald's	Mukhlis	± Rp. 100.00	Juli 2023	Uang diganti oleh perusahaan
9	Wong Solo	Mukhlis	± Rp. 75.000	Oktober 2023	Uang diganti oleh perusahaan

10	Soto Bang Amat	Mukhlis	± Rp. 93.000	Akhir 2022	Uang diganti oleh perusahaan
11	Richeese	Agus	± Rp. 56.000	Jan 2023	Uang diganti oleh perusahaan
12	Pasar Kuripan	Fajar	± Rp. 60.000	April 2023	Uang diganti oleh perusahaan
13	Pasar Teluk Dalam	Fahmi	± Rp 135.000	Juni 2019	Uang tidak di ganti oleh perusahaan

B. Analisis Data

Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara memegang peran penting dalam melindungi warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggungjawab negara untuk memastikan tercapainya keadilan,

keamanan, dan keselamatan masyarakat. Selain itu, perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan vital dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di dalam negara tersebut.

a. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa di masa depan. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.¹⁸

Berdasarkan teori ini, perlindungan negara melalui regulasi yang telah dijelaskan di bagian data dapat dianalisis menjadi perlindungan hukum preventif dan represif, khususnya terkait perlindungan *driver* Gojek terhadap pesanan fiktif. Berikut perinciannya.

Penegakan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Beberapa regulasi yang berfungsi untuk mencegah pelanggaran antara lain: Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 memberikan hak-hak dasar kepada warga negara, termasuk hak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak. Hal ini mencegah orang atau pihak lain merugikan *driver* Gojek dengan cara yang tidak sah, seperti

¹⁸ Hadjon, Philipus M. 1987. “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”. Surabaya: Bina Ilmu.

pesanan fiktif. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal-pasal dalam KUHPerdata mengatur agar setiap perjanjian dihormati dan dilaksanakan dengan niat baik. Ini mencegah adanya pihak yang melanggar perjanjian atau melakukan penipuan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur agar orang berhati-hati dalam menggunakan teknologi, terutama untuk mencegah penipuan atau pemalsuan data, seperti dalam kasus pesanan fiktif melalui aplikasi Gojek.

Penegakan hukum represif bertujuan untuk menindak pelanggaran yang sudah terjadi dan memberikan sanksi kepada pelakunya. Berikut adalah contoh penegakan hukum represif: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jika seseorang melakukan penipuan melalui pesanan fiktif, mereka bisa dihukum sesuai dengan UU ITE. Ini adalah langkah represif, di mana pelaku dituntut dan diberikan sanksi. Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menindaklanjuti kasus penipuan, seperti pesanan fiktif. Jika terbukti, pelaku dapat diproses hukum oleh kepolisian.

Singkatnya, penegakan hukum preventif berfokus pada pencegahan pelanggaran atau kejahatan dengan mengatur hak dan kewajiban sejak awal. Penegakan hukum represif berfokus pada menindak pelanggaran yang sudah terjadi dan memberikan sanksi kepada pelakunya.

b. Perlindungan Hukum dan Kedaulatan Rakyat

Menurut Ahmad Fadlil Sumadi, kedaulatan rakyat berarti negara merupakan organisasi yang diberi kekuasaan oleh rakyat untuk mencapai tujuan bersama. Negara berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu perlindungan bangsa, kemajuan kesejahteraan, kecerdasan, dan partisipasi dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.

Penegakan hukum formal dalam kasus pesanan fiktif yang dialami *driver* Gojek dapat dianalisis melalui lensa kedaulatan rakyat. Kasus pesanan fiktif yang dialami oleh *driver* Gojek adalah contoh dari penipuan yang merugikan mereka, baik dari segi waktu maupun uang. Dalam perspektif kedaulatan rakyat, proses hukum yang mengikutinya harus melindungi hak-hak *driver* dan memastikan keadilan.

Pertama, dalam penyelidikan, aparat hukum harus mencari bukti yang cukup untuk mengungkapkan penipuan tersebut, tanpa memihak siapa pun. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk memastikan hak *driver* sebagai korban dihormati.

Jika penyelidikan menunjukkan adanya bukti penipuan, maka akan dilanjutkan ke penyidikan, di mana penyidik akan menyelidiki lebih dalam dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Di tahap ini, penting bagi penyidik untuk bersikap adil dan tidak terpengaruh oleh kekuatan lain, seperti platform Gojek.

Setelah itu, pada penuntutan, Jaksa Penuntut Umum akan memutuskan apakah kasus ini layak untuk dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Dalam kedaulatan rakyat, jaksa harus bertindak dengan berpihak pada keadilan untuk *driver*, bukan pihak yang lebih kuat seperti perusahaan.

Terakhir, dalam pendakwaan, jaksa mengajukan dakwaan terhadap pelaku penipuan di pengadilan. Proses ini harus dilakukan dengan tujuan agar pelaku dihukum dan keadilan tercapai untuk korban. Secara keseluruhan, dalam perspektif kedaulatan rakyat, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak rakyat (seperti *driver* Gojek) dalam setiap tahapan proses hukum, memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan tidak ada pihak yang disalahgunakan atau dirugikan.

c. Perjanjian Damai di Hadapan Polisi untuk Perlindungan Hukum yang Berasaskan Kemanfaatan dan Kedamaian

Polisi dalam menjalankan tugasnya seringkali memilih untuk menyelesaikan masalah melalui jalur damai atau non-penal, karena pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat.

Dasar Hukum nya ialah, Pasal 75 KUHAP mengatur tentang prosedur penyelesaian perkara dengan cara damai. Pasal ini memberi ruang bagi polisi dan penyidik untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan yang lebih lunak dan berorientasi pada pemulihan

hubungan.¹⁹ Berikut beberapa alasan polisi untuk menyelesaikan masalah melalui jalur damai:

a. Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum: Penyelesaian sengketa secara damai, melalui mediasi atau negosiasi, dapat lebih efektif dalam meredakan ketegangan dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Pendekatan ini juga dapat mengurangi beban sistem peradilan yang terbebani dengan banyak kasus.

b. Mendorong Pemulihan Hubungan Sosial: Salah satu tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Penyelesaian damai membantu pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mempertahankan hubungan baik tanpa harus berlarut-larut di pengadilan.

c. Mencegah Dampak Sosial yang Lebih Besar: Penyelesaian hukum yang keras dapat berisiko memperburuk hubungan antar individu atau kelompok, sedangkan jalur damai membantu meredakan ketegangan sosial dan mencegah dampak negatif lebih lanjut.

Dasar Hukum nya ialah, Pasal 75 KUHAP mengatur tentang prosedur penyelesaian perkara dengan cara damai. Pasal ini memberi ruang bagi polisi dan penyidik untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan yang lebih lunak dan berorientasi pada pemulihan hubungan.²⁰ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Negara Republik Indonesia. Pasal 13 UU ini memberikan wewenang kepada polisi untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelesaian masalah secara damai, termasuk dalam menangani kasus-kasus yang tidak memerlukan proses pidana.²¹

Terkadang, penyelesaian melalui jalur damai dianggap sebagai alternatif yang lebih baik daripada menuntut hukuman pidana berat, karena memberikan peluang untuk rehabilitasi pelaku dan pemulihan hubungan dengan korban.

d. Perlindungan dari Perusahaan: Solusi praktis yang populer di kalangan *driver* Gojek

Sangat wajar bagi *driver* untuk melaporkan kasus pesanan fiktif kepada pihak perusahaan karena perusahaan berperan sebagai perantara antara pelanggan dan *driver*. Sistem aplikasi yang digunakan menghubungkan pemesan, restoran, dan *driver*. Ketika pesanan dibuat, sistem mencatat dan mengirimkan informasi ke restoran. Tak lama setelah itu, perusahaan akan mencari *driver* untuk mengantarkan pesanan ke lokasi yang diinginkan pemesan. Sistem perusahaan dapat memantau pergerakan *driver* dan keaktifan nomor pemesan. Dengan data pemesanan dan kemampuan untuk melacak nomor pemesan serta pergerakan *driver*, perusahaan memiliki informasi yang cukup untuk menentukan apakah pesanan tersebut fiktif. Oleh karena itu, langkah

²¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 “*Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*”.

driver yang melaporkan kasus ini kepada perusahaan adalah tindakan yang logis.

Para *driver* Gojek membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang bisa merugikan baik secara finansial maupun reputasi mereka. Orderan fiktif dapat merugikan *driver*, karena meskipun mereka telah melaksanakan pekerjaan sesuai permintaan, mereka tidak menerima bayaran atau menerima beban masalah yang dapat mempengaruhi pendapatan atau status mereka dalam aplikasi. Kalau dirincikan, maka berikut alasan di balik laporan *driver* Gojek ke perusahaan setelah menerima pesanan fiktif.

a. Untuk Meminta Klarifikasi dan Penyelesaian: *Driver* menghubungi kantor pusat Gojek untuk mendapatkan penjelasan tentang status orderan dan meminta agar masalahnya ditindaklanjuti dengan benar. Gojek biasanya memiliki prosedur untuk mengatasi masalah ini.

b. Agar Tidak Mengalami Kerugian Lebih Lanjut: Jika *driver* tidak melaporkan orderan fiktif dan dibiarkan begitu saja, mereka bisa mengalami kerugian yang lebih besar, baik dari segi finansial (karena tidak dibayar) maupun reputasi (karena dapat tercatat sebagai *driver* dengan performa buruk). Oleh karena itu, menghubungi pusat bantuan adalah cara bagi *driver* untuk memitigasi risiko tersebut.²²

Sejauh ini peneliti belum menemukan adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perusahaan Gojek mengembalikan uang

²² Perjanjian Kemitraan antara *Driver* dan Gojek.

driver yang telah dipakai untuk menalangi pesanan fiktif. Dengan situasi ketiadaan aturan hukum ini saya beranggapan bahwa sikap perusahaan yang mau mengganti dana talangan *driver* yang mengalami “penipuan” oleh pelanggan jika bukti-bukti yang mendukung ada disebabkan oleh dua sebab yaitu:

- a. Perusahaan ini menunjukkan bahwa mereka melindungi mitranya yang sedang mengalami pesanan fiktif.
- b. Perusahaan ingin menjaga agar para mitra *drivernya* masih mau tetap bekerja sama dan tidak lari lari meninggalkan Gojek atau perusahaan tempat itu. Dengan demikian perlindungan yang diberikan perusahaan bagi *driver* Gojek dengan mengembalikan uang talangan dalam kasus pesanan fiktif dapat dipahami sebagai kebijakan dengan pertimbangan bisnis.²³

Dari data yang diperoleh, sekitar 30% *driver* Gojek di Banjarmasin pernah mengalami orderan fiktif. Kejadian ini sering kali menimbulkan kerugian finansial bagi *driver*, karena mereka harus mengeluarkan biaya seperti bensin, uang talangan, dan waktu yang terbuang tanpa bayaran. Berdasarkan analisis ini, sebagian *driver* mengungkapkan bahwa mereka merasa kurang mendapatkan perlindungan yang memadai dari pihak perusahaan Gojek. Meskipun perusahaan telah menyediakan mekanisme

²³ Reindy Thedja Sukmana “Perjanjian kemitraan antara mitra dan layanan Gojek” <https://www.gojek.com/en-id/app/driver-contract> diakses 24 Desember 2024.

pengaduan, beberapa *driver* mengeluhkan proses verifikasi yang lama dan terkadang laporan mereka gagal diajukan ke perusahaan.

Dengan adanya data ini, diharapkan perusahaan Gojek dapat lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi *driver* Gojek, dengan meningkatkan transparansi dalam penyelesaian keluhan dan memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap potensi kerugian dari orderan fiktif. Selain itu, penting juga untuk mengevaluasi dan memperbarui kebijakan perusahaan agar dalam memberikan rasa aman dan kepercayaan lebih kepada para *driver* Gojek di Banjarmasin dalam menjalankan pekerjaannya.